



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**  
**SALINAN**  
**PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS**  
**DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

**NOMOR 12 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN**  
**KEUANGAN PADA LAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI**  
**BADAN USAHA BANDAR UDARA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS**  
**DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 huruf h Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, perlu mengganti Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan pada Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam tentang Pengelolaan Tarif Layanan dan Tata Cara Pengadministrasian Keuangan Pada Layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

- Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4757) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6384);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Keuangan Pada Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5196);
  5. Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
  6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1473) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

148/PMK.05/2016 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1051);

7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2017 tentang Perusahaan Perantara Perdagangan Properti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1070);
8. Peraturan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1106);
9. Keputusan Dewan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dan Penetapan serta Pengangkatan Kepala, Wakil Kepala dan Anggota Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
10. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
11. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 19 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Kerja Di Bawah Anggota di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;
12. Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam Nomor 20 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Usaha di Lingkungan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM TENTANG PENGELOLAAN TARIF LAYANAN DAN TATA CARA PENGADMINISTRASIAN KEUANGAN PADA LAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI BADAN USAHA BANDAR UDARA DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.**



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengusahaan Batam adalah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam.
2. Kepala adalah Kepala Badan Pengusahaan Batam.
3. Pengguna Jasa adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang menggunakan Jasa *Data Centre* dan jasa terkait *Data Centre* di lingkungan Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
4. Mitra adalah lembaga yang melakukan kerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam, termasuk namun tidak terbatas, antara lain perusahaan perantara pemasaran, lembaga pendidikan dan pelatihan, dan penyelenggara acara (*event organizer*).
5. *Colocation* adalah ruangan *server* yang terdiri dari *quarter rack*, *half rack*, dan *full rack* yaitu tempat yang menyediakan layanan untuk menyimpan atau menitipkan *server* di *Data Centre* Badan Pengusahaan Batam yang memiliki standar keamanan fisik dan infrastuktur, seperti kestabilan arus listrik, *flooring*, UPS, *power generator*, *air temperature control*, kestabilan akses internet, CCTV dan personel sekuriti.
6. *Bandwidth* adalah besaran yang menunjukkan seberapa banyak data yang dapat dilewatkan dalam koneksi melalui sebuah *network*.
7. *Virtual Private Network-IP* adalah konfigurasi koneksi jaringan pribadi (*private*) yang menggunakan jaringan publik atau internet dalam jalur komunikasi.
8. *Virtual Private Network-Metro* adalah konfigurasi koneksi jaringan pribadi (*private*) yang menggunakan jaringan MAN (*metropolitan area network*) dalam jalur komunikasi.
9. *Storage* adalah media penyimpanan file yang dalam pengaksesannya memerlukan jaringan internet.
10. *Mirroring* adalah suatu konsep replikasi sistem teknologi informasi yang dibangun dengan membuat sistem teknologi informasi lain yang identik dengan sistem teknologi informasi utama/asli yang berupa aplikasi, *database* atau konfigurasi jaringan.
11. *Hosting* adalah layanan penyediaan ruang pada *server* untuk *website* dengan spesifikasi *web server* yang telah ditentukan.



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-5-

12. *Virtual Private Server* adalah layanan penyewaan *server* secara *virtual*/non fisik dengan spesifikasi kapasitas *hardisk*, RAM, prosesor, *bandwith* dan sistem operasi yang telah ditentukan.
13. *Managed Service* adalah layanan pengelolaan server yang didelegasikan kepada pengelola *Data Centre* sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas pengguna layanan.
14. *Security Information Technology* adalah keamanan informasi yang diaplikasikan kepada komputer, jaringan dan sistem informasi.
15. *Information Technology Solution* adalah layanan penyediaan jasa solusi teknologi informasi antara lain instalasi, konfigurasi, *testing*, pembuatan aplikasi dan keamanan informasi.
16. Jasa Operasional layanan lainnya adalah jasa yang terdiri dari jasa Instruktur Teknologi Informasi yang berasal dari luar Badan Pengusahaan Batam, biaya akomodasi, biaya transportasi, biaya konsumsi dan biaya lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pelatihan Teknologi Informasi.

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi:

- a. Jenis tarif layanan;
- b. Pelaksanaan tarif layanan;
- c. Tarif khusus;
- d. Evaluasi dan penyesuaian tarif layanan;
- e. Tata cara penagihan dan penyetoran; dan
- f. Pelaporan.

## BAB II JENIS TARIF LAYANAN

### Pasal 3

Jenis tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, berasal dari layanan Pengelolaan Data dan Sistem Informasi pada Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terdiri dari:

- a. Tarif layanan *Data Centre*; dan
- b. Tarif layanan Terkait *Data Centre*.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-  
Pasal 4

Tarif layanan *Data Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Tarif layanan *Colocation Rack*;
- b. Tarif layanan pemakaian *Bandwidth*;
- c. Tarif layanan instalasi *Virtual Private Network-IP*;
- d. Tarif layanan instalasi *Virtual Private Network Metro-e*;
- e. Tarif layanan *Storage on Demand*;
- f. Tarif layanan *Mirroring*;
- g. Tarif layanan *Hosting*;
- h. Tarif layanan paket *Virtual Private Server*;
- i. Tarif layanan *Managed Service*; dan
- j. Tarif layanan *Security Information Technology*; dan
- k. Tarif layanan *Information Technology Solution*.

Pasal 5

Tarif layanan terkait *Data Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Tarif sewa ruangan;
- b. Tarif pelatihan dasar teknologi informasi; dan
- c. Tarif jasa lainnya.

**BAB III  
PELAKSANAAN TARIF LAYANAN**

**Bagian Kesatu  
Layanan *Data Centre***

Pasal 6

- (1) Layanan *Colocation Rack* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dapat dilakukan secara:
  - a. Sewa per *rack*;
  - b. Sewa per ruang *server*.
- (2) Layanan *Colocation Rack* sewa per *rack* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Permohonan baru dan permohonan perpanjangan dengan satuan per bulan; dan



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

- b. Setiap permohonan baru terhadap layanan *Colocation Rack* dikenakan biaya *set up* dan biaya instalasi kabel gedung dengan satuan per instalasi.
- (3) Layanan *Colocation Rack* sewa per ruang *server* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Permohonan baru dan perpanjangan dengan satuan sewa per bulan;
  - b. Tarif per ruang *server* dihitung berdasarkan total *rack* yang dapat ditampung dikalikan tarif per *rack*;
  - c. Dalam hal ruang *server* yang disewa memiliki bagian lain selain ruang *server*, tarif sewa ruangan dihitung berdasarkan total *rack* yang dapat ditampung dikalikan tarif per *rack*, ditambah luas ruangan dikali tarif sewa ruang kantor; dan
  - d. Setiap permohonan baru dikenakan biaya *set up* dan biaya instalasi kabel gedung dengan satuan per instalasi sebanyak total *rack* yang dapat ditampung.
- (4) Penambahan daya terkait permohonan baru maupun permohonan perpanjangan dikenakan biaya instalasi dengan satuan per instalasi dan biaya bulanan.
- (5) Penambahan perangkat atau peralatan bantu lainnya yang dibutuhkan untuk instalasi *server* dikenakan tarif sesuai dengan biaya langsung yang timbul, ditambah margin keuntungan paling tinggi 15% (lima belas persen).

**Pasal 7**

Layanan *Bandwidth* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengacu kepada tarif e-katalog LPSE yang berlaku;
- b. Apabila penyedia jasa *Bandwidth* tidak terdaftar dalam e-katalog LPSE, beban tarif dikenakan sesuai dengan besaran kapasitas dan tarif dari penyedia jasa, ditambah keuntungan paling tinggi 20% (dua puluh persen) atau sesuai perjanjian dengan penyedia jasa; dan
- c. Setiap permohonan baru terhadap layanan pemakaian *Bandwidth* dikenakan biaya instalasi dengan satuan per paket.

**Pasal 8**

Layanan *Virtual Private Server (VPS)* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengajuan sewa per paket dikenakan biaya sesuai paket yang dipilih;
- b. Setiap permohonan baru untuk pemakaian *VPS* dikenakan tarif *set up* per paket; dan
- c. Penambahan layanan terkait layanan *VPS* dikenakan tarif sesuai paket layanan tambahan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-  
Pasal 9

Layanan *Security Information Technology* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf j dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pengajuan sewa per paket dikenakan biaya sesuai paket yang dipilih; dan
- b. Dalam pemanfaatan personel *security information technology* untuk menangani insiden keamanan *cyber*, dikenakan tarif per jam.

Pasal 10

Layanan *Information Technology Solution* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap permohonan layanan dikenakan biaya per paket;
- b. Pembuatan atau modifikasi aplikasi dihitung berdasarkan besaran sumber daya manusia dan waktu yang dibutuhkan, dengan mengacu pada besaran tarif yang berlaku.

Bagian Kedua  
Layanan Terkait Data Centre

Pasal 11

Layanan sewa ruangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dikenakan tarif sewa dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyewaan ruangan dihitung sesuai pemakaian per unit per hari;
- b. Penambahan perangkat penunjang ruangan dikenakan sewa perangkat tambahan per hari;
- c. Yang dimaksud pemakaian per hari adalah 8 (delapan) jam;
- d. Kelebihan waktu penggunaan dikenakan biaya kelebihan penggunaan per unit per jam; dan
- e. Penyewaan ruangan kantor dihitung dalam m<sup>2</sup> (meter persegi) per bulan.

Pasal 12

Layanan pelatihan dasar teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap pelatihan dikenakan tarif per orang;
- b. Jenis dan harga pelatihan yang melibatkan lembaga pelatihan lain menyesuaikan dengan harga yang diberikan dan/atau sesuai ketentuan dalam kerja sama; dan
- c. Penggunaan jasa pengajar dan penyusunan modul diklat dari internal Badan Pengusahaan Batam yang digunakan pihak lainnya di luar instansi, diberikan honorarium sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-  
Pasal 13

Layanan pelatihan dasar teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dapat menyertakan lembaga pelatihan sebagai berikut:

- a. Layanan pelatihan dasar yang menyertakan lembaga pelatihan dilakukan melalui perjanjian kerja sama di bidang pelatihan dasar teknologi informasi oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- b. Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menunjuk dan menugaskan General Manager terkait untuk merumuskan besaran tarif;
- c. General Manager terkait sebagaimana dimaksud pada huruf b menyusun dan menghitung besaran tarif berdasarkan daftar harga dari lembaga pelatihan tersebut dengan mendapatkan keuntungan sesuai yang tertuang dalam perjanjian;
- d. Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Dalam hal Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyetujui hasil perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada huruf d, selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara dan ditandatangani oleh General Manager dan Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

Pasal 14

Mekanisme pemilihan lembaga pelatihan yang akan melakukan kerja sama dengan Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan identifikasi terhadap beberapa lembaga pelatihan dengan memperhatikan:
  1. Kredibilitas dan kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  2. Berbadan hukum dan berkedudukan diwilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. Memiliki izin usaha dibidang pendidikan dan pelatihan.
- b. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyampaikan surat penawaran kerja sama kepada lembaga pelatihan yang sudah dilakukan identifikasi;
- c. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan penilaian dalam hal lembaga pelatihan mengajukan permohonan kerja sama berdasarkan surat penawaran;
- d. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi mengundang lembaga pelatihan untuk melakukan pemaparan terhadap program kerja sama yang ditawarkan;



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-10-

- e. Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyetujui lembaga pelatihan yang akan melakukan kerja sama berdasarkan hasil pemaparan dan penilaian.

### Pasal 15

Layanan jasa lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c dikenakan tarif dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Setiap permintaan tenaga pengajar/penyusun modul pelatihan dikenakan biaya per orang, per jam, per pelajaran/per modul;
- b. Tenaga pengajar/penyusun modul pelatihan wajib berasal dari lingkungan Badan Pengusahaan Batam yang memiliki kualifikasi dan kemampuan akademis yang dibutuhkan;
- c. Dalam hal Badan Pengusahaan Batam tidak memiliki tenaga pengajar/penyusun modul pelatihan, dapat menggunakan tenaga yang berasal dari luar Badan Pengusahaan Batam;
- d. Tenaga pengajar/penyusun modul pelatihan yang berasal dari luar Badan Pengusahaan Batam sebagaimana dimaksud pada huruf c dikenakan kontribusi per orang sebesar 10% (sepuluh persen) dari tarif jasa lainnya di luar pajak.

### Bagian Ketiga

### Penggunaan Jasa Operasional Layanan Lainnya

### Pasal 16

Pengenaan biaya jasa operasional layanan lainnya kepada Pengguna Jasa adalah sesuai dengan nilai biaya riil atas jasa operasional lainnya yang dikenakan kepada Badan Pengusahaan Batam.

## BAB IV TARIF KHUSUS

### Pasal 17

- (1) Tarif khusus dapat diberikan pada pengguna jasa sebagai berikut:
  - a. Perorangan;
  - b. Badan Hukum;
  - c. Mitra yang bergerak dibidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah.
- (2) Tarif khusus layanan *Data Centre* dan layanan terkait *Data Centre* yang dilakukan oleh pengguna jasa perorangan dan badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat diberikan pengurangan paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan.



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-11-

- (3) Tarif khusus layanan terkait *Data Centre* yang dilakukan oleh mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk layanan pelatihan dasar teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dapat diberikan pengurangan paling tinggi 60% (enam puluh persen) dari tarif layanan.
- (4) Tarif khusus layanan *Data Centre* yang dilakukan oleh lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan pengurangan paling tinggi 35% (tiga puluh lima persen) dari tarif layanan.

### Pasal 18

- (1) General Manager Teknologi Informasi dan Komunikasi melakukan perhitungan pengurangan tarif berdasarkan hasil negosiasi dan/atau strategi pemasaran lainnya dengan tetap memperhatikan pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Pemberian pengurangan tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan mempertimbangkan antara lain masa kontrak, nilai kontrak, persaingan pasar atau kegiatan-kegiatan tertentu.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara, selanjutnya disampaikan kepada Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (4) Dalam hal Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi menyetujui hasil perhitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), besaran tarif dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

### Pasal 19

- (1) Badan Pengusahaan Batam dapat melakukan kerja sama dengan mitra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dan ayat (3) pada lingkup pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi, pemasaran dan penyebaran informasi.
- (2) Mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Penunjukan mitra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan secara langsung dengan memperhatikan:
  - a. Kredibilitas dan kemampuan dalam pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
  - b. Berbadan hukum dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan
  - c. Memiliki izin usaha di bidang pendidikan dan pelatihan.



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-12-

- (4) Penetapan mitra, dituangkan dalam perjanjian yang memuat lingkup kegiatan, objek, hak dan kewajiban para pihak, jangka waktu perjanjian, dan penyelesaian perselisihan.

### Pasal 20

- (1) Tarif khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c dan ayat (3) serta Pasal 18, dapat diberikan untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang teknologi informasi kepada:
  - a. Kelompok pelajar;
  - b. Kelompok mahasiswa;
  - c. Kelompok pegawai/dosen/guru; dan/atau
  - d. Kelompok khusus sertifikasi.
- (2) Pengurangan tarif layanan di bidang pelatihan dasar teknologi informasi, ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Kelompok pelajar dapat dikenakan pengurangan tarif paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari tarif layanan;
  - b. Kelompok mahasiswa dapat dikenakan pengurangan tarif paling tinggi sebesar 40% (empat puluh persen) dari tarif layanan;
  - c. Kelompok pegawai/dosen/guru dapat dikenakan pengurangan tarif paling tinggi sebesar 20% (dua puluh persen) dari tarif layanan;
  - d. Kelompok khusus sertifikasi dapat dikenakan pengurangan tarif paling tinggi sebesar 15% (lima belas persen) dari tarif layanan.
- (3) Tarif khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Untuk kelompok pelajar atau kelompok mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diikuti paling kurang 20 (dua puluh) orang peserta;
  - b. Untuk kelompok pegawai/dosen/guru, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diikuti paling kurang 15 (lima belas) orang peserta;
  - c. Untuk kelompok khusus sertifikasi, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diikuti paling kurang 5 (lima) orang peserta.

## BAB V

### EVALUASI DAN PENYESUAIAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 21

Evaluasi tarif layanan teknologi informasi dan komunikasi dapat dilakukan setiap 1 (satu) tahun.

#### Pasal 22

- (1) Evaluasi tarif layanan dilakukan oleh unit yang memiliki tugas dan tanggung jawab di bidang evaluasi tarif layanan.



## BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM

-13-

- (2) Pelaksanaan evaluasi terhadap tarif layanan yang dilakukan oleh Direktorat Evaluasi dan Pengendalian wajib disampaikan kepada Pusat Harmonisasi Kebijakan yang membidangi Pentarifan.
- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi terhadap tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pusat Harmonisasi Kebijakan dapat mengikutsertakan Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Direktorat Evaluasi dan Pengendalian.
- (4) Penyesuaian terhadap tarif layanan setelah dilakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

### BAB VI TATA CARA PENAGIHAN DAN PENYETORAN

#### Pasal 23

- (1) Penyetoran untuk jenis layanan *Data Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan didahului dengan perjanjian kerja sama/kontrak;
  - b. Penerbitan *invoice* dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja sama/kontrak;
  - c. Tata cara penyetoran disesuaikan dengan yang tertera di perjanjian kerja sama/kontrak; dan
  - d. Setiap penerimaan pembayaran atas *invoice* yang diterbitkan, wajib langsung disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.
- (2) Penyetoran untuk jenis layanan terkait *Data Centre* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dan huruf b dilakukan sebagai berikut:
  - a. Setiap kegiatan didahului dengan surat permohonan pemakaian ruangan dan/atau kerja sama pendidikan dan pelatihan;
  - b. Penerbitan *invoice* dilakukan sesuai dengan permohonan;
  - c. Penagihan atas pemakaian ruangan dan/atau kerja sama pendidikan dan pelatihan diberlakukan hanya untuk pihak eksternal Badan Pengusahaan Batam; dan
  - d. Setiap pembayaran atas *invoice* yang diterbitkan, wajib langsung disetorkan ke rekening Badan Pengusahaan Batam.

#### Pasal 24

- (1) Perjanjian kerja sama/kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dapat berupa:
  - a. Perjanjian kerja sama/kontrak cetak; atau
  - b. Perjanjian kerja sama/kontrak digital.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-14-

- (2) Tata cara pelaksanaan perjanjian kerja sama/kontrak cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dituangkan dalam perjanjian.
- (3) Perjanjian kerja sama/kontrak digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan bila terpenuhi syarat berikut:
  - a. Pembayaran dilakukan sebelum layanan diberikan;
  - b. Pengguna Jasa dapat melihat detail layanan yang akan disewa;
  - c. Pengguna Jasa dapat melihat *Service Level Agreement* (SLA) atau perjanjian tingkat jaminan layanan yang akan disewa;
  - d. Pengguna Jasa diberitahukan bahwa dengan melanjutkan ke tahap selanjutnya, berarti penyewa menyetujui perjanjian kerja sama/kontrak yang ada;
  - e. Perjanjian kerja sama/kontrak tidak memiliki ikatan hukum sampai Pengguna Jasa melakukan pembayaran; dan
  - f. Apabila sampai dengan waktu yang diberikan, Pengguna Jasa tidak melakukan pembayaran, perjanjian kerja sama/kontrak batal dengan sendirinya.
- (4) Perjanjian kerja sama/kontrak digital dapat dinyatakan otomatis diperpanjang setelah berakhir dengan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku saat perjanjian kerja sama/kontrak digital diperpanjang.
- (5) Pengguna Jasa akan menerima pemberitahuan perpanjangan otomatis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) secara digital.

**Pasal 25**

- (1) Pembayaran faktur tagihan atas pembayaran tarif layanan dilakukan sebelum tanggal jatuh tempo yang tercantum dalam faktur.
- (2) Pembayaran oleh Pengguna Jasa atas tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat dilakukan melalui:
  - a. Transfer bank;
  - b. Uang elektronik; dan
  - c. Mesin *Electronic Data Capture* (EDC).
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk setiap hari kerja.
- (4) Pembebanan biaya administrasi yang timbul akibat transaksi elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang transaksi elektronik.
- (5) Bukti setor atas pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diserahkan oleh Pengguna Jasa.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-15-

- (6) Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melakukan rekonsiliasi penerimaan pembayaran sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB VII  
PELAPORAN**

**Pasal 26**

Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi wajib melaporkan seluruh penerimaan dan pendapatan untuk setiap jenis layanan kepada Kepala Biro Keuangan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

**BAB VIII  
KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 27**

Pada saat Peraturan ini berlaku, seluruh kontrak/perjanjian/faktur yang telah diterbitkan sebelum Peraturan ini berlaku dilaksanakan dan diproses menggunakan ketentuan yang berlaku sebelum Peraturan ini.

**Pasal 28**

- (1) Dalam hal Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi memiliki layanan pengelolaan data dan sistem informasi yang belum mempunyai tarif layanan yang diatur dalam Peraturan ini dan/atau turunannya, Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat menggunakan tarif layanan sesuai nilai biaya riil yang timbul ditambah keuntungan paling tinggi 15% (lima belas persen) atau berdasarkan perjanjian antara Direktur Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Pengguna Jasa.
- (2) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam perubahan peraturan tarif layanan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan.
- (3) Dalam hal peraturan tarif layanan yang diajukan oleh Badan Usaha Bandar Udara dan Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum ditetapkan, tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk 3 (tiga) bulan selanjutnya.



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-16-

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 29**

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Nomor 25 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jenis dan Tarif Layanan pada Pusat Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 27 Agustus 2020

**KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,**

ttd

**MUHAMMAD RUDI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
Plt. Kepala Biro Umum,



Kurnia Budi



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

Lampiran Peraturan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan  
Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam

Nomor : 12 Tahun 2020

Tanggal : 27 Agustus 2020

**JENIS DAN TARIF LAYANAN PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI  
BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

NO.	JENIS LAYANAN		SATUAN	TARIF LAYANAN		KET.
I.	LAYANAN DATA CENTRE					
A.	Colocation Rack					
	1	Sewa Per-Rack				
	1)	1 U	Per Unit/ Bulan	Rp.	750,000	Pemerintah pengurangan tarif 35%
	2)	2 U	Per Unit/ Bulan	Rp.	1,200,000	Pemerintah pengurangan tarif 35%
	3)	4 U	Per Unit/ Bulan	Rp.	2,300,000	Pemerintah pengurangan tarif 35%
	4)	Quarter rack ( 10 U)	Per Unit/ Bulan	Rp.	4,500,000.00	Pemerintah pengurangan tarif 35%
	5)	Half rack (21 U)	Per Unit/ Bulan	Rp.	6,000,000.00	Pemerintah pengurangan tarif 35%
	6)	Full rack (42 U)	Per Unit/ Bulan	Rp.	8,000,000.00	Pemerintah pengurangan tarif 35%
	2	Sewa Per-Ruang Server				
	1)	Sumatera	Per Ruang/ Bulan	Rp.	112,000,000.00	Termasuk 14 unit rack
	2)	Kalimantan	Per Ruang/ Bulan	Rp.	168,000,000.00	Termasuk 21 unit rack
	3)	Jawa	Per Ruang/ Bulan	Rp.	168,000,000.00	Termasuk 21 unit rack
	4)	Sulawesi	Per Ruang/ Bulan	Rp.	112,000,000.00	Termasuk 14 unit rack
	5)	Bali	Per Ruang/ Bulan	Rp.	112,000,000.00	Termasuk 14 unit rack
	6)	Papua	Per Ruang/ Bulan	Rp.	168,000,000.00	Termasuk 21 unit rack
	7)	Maluku	Per Ruang/ Bulan	Rp.	112,000,000.00	Termasuk 14 unit rack
	8)	Nusantara	Per Ruang/ Bulan	Rp.	211,800,000.00	Termasuk 24 unit rack



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-2-

3	Sarana Colocation					
	a.	Setup	Per Setup	Rp.	1,000,000.00	
	b.	Instalasi Kabel Gedung	Per Instalasi	Rp.	2,500,000.00	
	c.	Penambahan Daya				
	1)	Instalasi				
	a)	16 Amper	Per Instalasi	Rp.	1,300,000.00	
	b)	32 Amper	Per Instalasi	Rp.	2,600,000.00	
	c)	64 Amper	Per Instalasi	Rp.	5,200,000.00	
	2)	Biaya Penambahan				
	a)	16 Amper	Per Bulan	Rp.	3,000,000.00	
	b)	32 Amper	Per Bulan	Rp.	6,000,000.00	
	c)	64 Amper	Per Bulan	Rp.	12,000,000.00	
<b>B. Bandwidth Internet</b>						
1	Instalasi pemasangan internet	Per Paket	Rp.	2,500,000.00		
2	Global dan Domestic (IX dan IIX)				e-katalog LPSE	
3	Domestik (IIX)				e-katalog LPSE	
<b>C. VPN-IP</b>						
1	Akses	Per Paket	Rp.	1,500,000.00		
2	Instalasi	Per Instalasi	Rp.	2,500,000.00		
3	Kapasitas				Mengikuti harga ISP	
<b>D. VPN Metro-e</b>						
1	Instalasi/PSB	Per Titik Koneksi	Rp.	2,500,000.00		
2	Kapasitas				Mengikuti harga ISP	
<b>E. Storage on Demand</b>						
1	Type GOLD					
a.	Setup	Per Paket	Rp.	150,000.00		
b.	Paket					
a)	1 GB	Per Bulan/ Kapasitas	Rp.	10,000.00		Pemerintah pengurangan tarif 20%
b)	1 TB	Per Bulan/ Kapasitas	Rp.	10,000,000.00		Pemerintah pengurangan tarif 20%
c)	5 TB	Per Bulan/ Kapasitas	Rp.	40,000,000.00		Pemerintah pengurangan tarif 20%
2	Type SILVER					
a.	Setup	Per Paket	Rp.	150,000.00		
b.	Paket					

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-3-

		a)	1 GB	Per Bulan/ Kapasitas	Rp.	5,000.00	Pemerintah pengurangan tarif 20%	
		b)	1 TB	Per Bulan/ Kapasitas	Rp.	5,000,000.00	Pemerintah pengurangan tarif 20%	
		c)	5 TB	Per Bulan/ Kapasitas	Rp.	20,000,000.00	Pemerintah pengurangan tarif 20%	
F.	Hosting							
	1	Paket						
		a.	Personal					
			1)	250 MB	Per Bulan	Rp.	10,000.00	
			2)	500 MB	Per Bulan	Rp.	15,000.00	
			3)	1 GB	Per Bulan	Rp.	20,000.00	
		b.	Bisnis					
			1)	5 GB	Per Bulan	Rp.	40,000.00	addon Domain: 1
			2)	10 GB	Per Bulan	Rp.	80,000.00	addon Domain: 3
			3)	20 GB	Per Bulan	Rp.	160,000.00	addon Domain: 5
			4)	30 GB	Per Bulan	Rp.	240,000.00	addon Domain: 10
	2	Extra/Addon						
		a.	Domain				Mengikuti Harga Penyedia Jasa	
G.	Virtual Private Server							Pemerintah diberikan pengurangan tarif 20%
		a.	Setup		Per Paket	Rp.	500,000.00	
		b.	Fix package					
			1)	Small Instance	Per Paket	Rp.	1,200,000.00	RAM 2GB, space 15 - 20GB, CPU 1 vCPU (1000 - 2000 Mhz), BW Shared, 1 ip public, os Linux.
			2)	Medium Instance	Per Paket	Rp.	2,400,000.00	RAM 4GB, space 60GB, CPU 2 vCPU, BW Shared, 1 ip public, os Linux.
			3)	Large Instance	Per Paket	Rp.	4,800,000.00	RAM 8GB, space 120GB, CPU 4 vCPU, BW Shared, 1 ip public, os Linux.
		c.	Memory Intensive					
			1)	Intensive 1	Per Paket	Rp.	6,000,000.00	RAM 16GB, space 120GB, CPU 4 vCPU, BW Shared, 1 ip public, os Linux.

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-4-

			2)	Intensive 2	Per Paket	Rp.	11,000,000.00	RAM 32GB, space 120GB, CPU 8 vCPU, BW Shared, 1 ip public, os Linux.
		d)	Extra/Add On					
			1)	RAM	Per Item	Rp.	300,000.00	1 GB
			2)	IP Public	Per Item	Rp.	250,000.00	1 IP Public
			3)	DISK/Storage	Per Item	Rp.	100,000.00	10 GB
			4)	CPU	Per Item	Rp.	400,000.00	1 vCPU
			5)	Windows	Per Item	Rp.	500,000.00	windows server 2012
H.	Managed Services							
	1	Helping hand supporting 24/7 supports.			Per Bulan	Rp.	1,600,000.00	1). Restart server; 2). Pengamatan fisik operasional server; dan 3).Pembersihan fisik Server.
	2	Reporting dan Monitoring :						
		a.	Ketersediaan kapasitas harddisk server.		Per Bulan	Rp.	5,100,000.00	
		b.	Ketersediaan jaringan.		Per Bulan	Rp.	6,400,000.00	
		c.	Aplikasi situs tenant.		Per Bulan	Rp.	7,700,000.00	
		d.	Environment (suhu, kelembaban, sensors).		Per Bulan	Rp.	5,100,000.00	
	3	Performance Monitoring			Per Bulan	Rp.	20,400,000.00	Monitoring kinerja: 1). Harddisk dan 2). Pemakaian Memory.
	4	Data Backup Software dan/atau Harddisk			Per Bulan	Rp.	3,100,000.00	
I.	Layanan Security							
	1	Firewall System						
		a.	Collocation					
			i	Basic			Biaya Principal + Keuntungan max 20%	Server Generic + Firewall OpenSource (untangle / pfsense)
			ii	Advance			Biaya Principal + Keuntungan max 20%	Branded Appliance
		b.	Virtual					
			i	OpenSource large	per Tahun / 1 Kali	Rp.	61,300,000.00	Vps Large Instance + Firewal Open Source (untangle/pfsense)
			ii	OpenSource Intensive	per Tahun / 1 Kali	Rp.	135,700,000.00	Vps Intensive 2 + Firewal Open Source



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-5-

		iii	Enterprise Large	per Tahun / 1 Kali	Rp.	101,300,000.00	Vps Large Instance + Firewall Enterprise
		iv	Enterprise Intesivve	per Tahun / 1 Kali	Rp.	229,225,000.00	Vps Intensive 2 + Firewall Enterprise
2			Managed firewall system				
		i	Basic	per Tahun	Rp.	60,000,000.00	Laporan Bulanan, 6 koreksi, 9 preventif
		ii	Advance	per Tahun	Rp.	120,000,000.00	Laporan Bulanan, 12 koreksi, 18 preventif
3			Mail Gateway	paket	Rp.	53,360,000.00	per 100 akun
4			Managed Mail Gateway				
		i	Basic	per Tahun	Rp.	60,000,000.00	Laporan Bulanan, 6 Tiket/Bulan
		ii	Advance	per Tahun	Rp.	120,000,000.00	Laporan Bulanan, 12 Tiket/Bulan
5			End point security server	Per endpoint	Rp.	500,000.00	Per endpoint (Linux, Mac, atau Windows)
6			Security Operation Service				
		i	Basic	per Tahun	Rp.	60,000,000.00	Office Hour
		ii	Advance	per Tahun	Rp.	120,000,000.00	24/7
7			Konsultan Security IT	Per orang/Jam	Rp.	250,000.00	per Orang per Jam
<b>J. IT Solution</b>							
1			Instal dan Konfigurasi				
	a.	Instalasi Software/ Aplikasi		Per Paket	Rp.	3,700,000.00	
	b.	Instalasi Middleware		Per Paket	Rp.	7,400,000.00	
	c.	Instalasi Database		Per Paket	Rp.	7,400,000.00	
	d.	Konfigurasi Software/ Aplikasi		Per Paket	Rp.	3,700,000.00	
	e.	Konfigurasi Middleware		Per Paket	Rp.	7,400,000.00	
	f.	Konfigurasi Database		Per Paket	Rp.	7,400,000.00	
2			Implementasi				
	a.	Clonning dan Restore Database		Per Paket	Rp.	49,300,000.00	
	b.	Replikasi Aplikasi		Per Paket	Rp.	49,300,000.00	
3			Acceptance Test				
	a.	Software/ Aplikasi		Per Paket	Rp.	3,700,000.00	
	b.	Middleware		Per Paket	Rp.	7,400,000.00	
	c.	Database		Per Paket	Rp.	7,400,000.00	
4			Pembuatan dan atau modifikasi aplikasi			Tarif sesuai Ketentuan yang berlaku	

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-6-

II.	LAYANAN TERKAIT DATA CENTRE							
A.	Ruangan dan Perangkat Training							
	1	Kapasitas 20 Orang						
		a.	Ruang A	Per 8 Jam/Unit	Rp.	1,600,000.00	PC, LCD, Infocus dan Printer.	
		b.	Ruang C	Per 8 Jam/Unit	Rp.	600,000.00	LCD dan Infocus.	
		c.	Ruang Multi Media	Per 8 Jam/Unit	Rp.	3,150,000.00	PC, Drawing tablet, LCD dan Infocus.	
	2	Kapasitas 30 Orang						
		a.	Ruang B	Per 8 Jam/Unit	Rp.	2,250,000.00	PC, LCD, Infocus dan Printer.	
		b.	Ruang D	Per 8 Jam/Unit	Rp.	750,000.00	LCD dan Infocus.	
	3	Kapasitas 50 Orang						
		a.	Ruang Konferensi (Gedung B)	Per 8 Jam/Unit	Rp.	4,000,000.00	LCD, Infocus, Sound System dan U Shape.	
		b.	Ruang Marketing Data Centre	Per 8 Jam/Unit	Rp.	5,000,000.00	LCD, Infocus, Sound System dan Customizeable.	
	4	Kapasitas 100 Orang						
		-	Conference Hall	Per 8 Jam/Unit	Rp.	6,500,000.00	LCD dan Infocus.	
	5	Ruang Kantor			Per M2/bulan	Rp.	225,000.00	Termasuk listrik, dan air
	6	Ruang Prometric			Per 8 Jam/Komputer/hari	Rp.	200,000.00	
	7	Penggunaan Komputer (windows)			Per perangkat/hari	Rp.	200,000.00	
	8	Penggunaan Laptop			Per perangkat/hari	Rp.	275,000.00	
	10	Kelebihan waktu penggunaan			Per Unit/Jam	Rp.	250,000.00	
B.	Pelatihan Teknologi Informasi.							
	1	Pengenaln Dasar						
		a.	PC Hardware Fundamental	Per orang	Rp.	4,500,000.00	(4 hari)	
		b.	PC Hardware Advanced	Per orang	Rp.	4,700,000.00	(4 hari)	
		c.	Pengenaln Jaringan Komputer	Per orang	Rp.	2,850,000.00	(6 hari)	
		d.	Pengenaln Database	Per orang	Rp.	2,850,000.00	(6 hari)	
		e.	Geographic Information System	Per orang	Rp.	5,300,000.00	(6 hari)	

**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-7-

	f.	Configuration dan Troubleshooting Window server 2008	Per orang	Rp.	8,625,000.00	(5 hari)
	g.	Certified Secure Computer User	Per orang	Rp.	4,000,000.00	(2 hari)
	h.	CompTIA IT Fundamentals	Per orang	Rp.	4,000,000.00	(2 hari)
	i.	DevOps dan ITSM	Per orang	Rp.	3,500,000.00	(1 hari)
2	Microsoft Office					
	1)	Whats new in Microsoft Office	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	2)	Microsoft Word				
	a)	Tingkat Beginner	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	b)	Tingkat Intermediate	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	c)	Tingkat Advance	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	3)	Microsoft Excel				
	a)	Tingkat Beginner	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	b)	Tingkat Intermediate	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	c)	Tingkat Advance	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	4)	Microsoft Powerpoint				
	a)	Tingkat Beginner	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	b)	Tingkat Intermediate	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	c)	Tingkat Advance	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	5)	Microsoft Outlook				
	a)	Tingkat Beginner	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	b)	Tingkat Intermediate	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	c)	Tingkat Advance	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	6)	Microsoft Access				
	a)	Tingkat Beginner	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	b)	Tingkat Intermediate	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	c)	Tingkat Advance	Per orang	Rp.	1,750,000.00	(1 hari)
	7)	Kelas Paket				
	a)	Paket A (Word, Excel, Power Point)	Per orang	Rp.	3,150,000.00	(2 hari, Tingkat Beginner)
	b)	Paket B (Word, Excel, Power Point)	Per orang	Rp.	3,150,000.00	(2 hari, Tingkat Intermediate)
	c)	Paket C (Word, Excel, Power Point)	Per orang	Rp.	3,150,000.00	(2 hari, Tingkat Advanced)



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-8-

		d)	Paket D (Outlook, Access)	Per orang	Rp.	2,100,000.00	(2 hari, Tk.Beginner, Intermediate)
	3	Programming					
		a.	Java Spring Framework	Per orang	Rp.	7,700,000.00	(4 hari)
		b.	Introduction to Spring MVC	Per orang	Rp.	6,050,000.00	(3 hari)
		c.	iBatis/MyBatis Data Mapper Framework	Per orang	Rp.	6,050,000.00	(3 hari)
		d.	Hibernate	Per orang	Rp.	6,050,000.00	(3 hari)
		e.	XML Programming with Java	Per orang	Rp.	9,350,000.00	(5 hari)
		f.	PHP CodeIgniter Framework	Per orang	Rp.	7,700,000.00	(4 hari)
		g.	Pembuatan Aplikasi Web dengan PHP dan MySQL	Per orang	Rp.	3,500,000.00	(4 hari)
	4	Android dan iOS					
		a.	Android Application Development	Per orang	Rp.	9,350,000.00	(5 hari)
		b.	Swift Programming (iOS)	Per orang	Rp.	9,350,000.00	(5 hari)
	5	Multimedia					
		a.	Presentasi dan publikasi Interaktif Berbasis Multimedia	Per orang	Rp.	4,700,000.00	(4 hari)
		b.	Web Design	Per orang	Rp.	8,600,000.00	(8 hari)
		c.	Desain Grafis				
		i	Basic	Per orang	Rp.	850,000.00	(1 hari)
		ii	Intermediate	Per orang	Rp.	1,650,000.00	(2 hari)
		iii	Advanced	Per orang	Rp.	2,500,000.00	(3 hari)
		d.	CAD				
		i	Basic	Per orang	Rp.	1,200,000.00	(1 hari)
		ii	Intermediate	Per orang	Rp.	3,600,000.00	(3 hari)
		iii	Advanced	Per orang	Rp.	6,000,000.00	(5 hari)
		IT Management					
		a.	System Analyst and Design	Per orang	Rp.	8,000,000.00	(4 hari)
		b.	IT Governance	Per orang	Rp.	5,500,000.00	(2 hari)
	7	Pelatihan Pengembangan IT yang bekerjasama dengan Principal		Per Orang		Biaya Principal + Margin max 5% + Profit max 10%	Instruktur, Waktu Pelatihan dan Sertifikat ditetapkan oleh Principal
	III.	JASA LAINNYA					
	1	Pengajar		Per orang/Jam / Pelajaran	Rp.	300,000.00	(Fasilitas: PC, LCD, Infocus dan Printer).



**BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM**

-9-

	2	Penyusunan Modul					
	a.	Materi Dasar	Per Modul			1,500,000.00	
	b.	Materi Lanjutan I	Per Modul			3,000,000.00	
	c.	Materi lanjutan II	Per Modul	Rp.		5,000,000.00	

KEPALA BADAN PENGUSAHAAN  
KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS  
DAN PELABUHAN BEBAS BATAM,

ttd

MUHAMMAD RUDI

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. Kepala Biro Umum,



Kurnia Budi